



P U T U S A N

Nomor : 48 / Pid.Sus / 2016 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IDA BAGUS ARI PRAMANA PUTRA Alias GUS

TUPIK;

Tempat Lahir : Batuagung;

Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 29 Agustus 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Banjar Taman, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahandi Rutan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 16 Pebruari 2016, No.Pol. SP.Han/02/II/2016/Resnarkoba sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2016, No.B-17/P.1.16/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 04 April 2016, No.Prin-08/P.1.16/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 13 April 2016, Nomor : 38/Pen.Pid/2016/PN.Nga., sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 2 Mei 2016, Nomor : 38/Pen.Pid/2016/PN.Nga., sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **SUPRIYONO, SH.MH,** Advokat, berkantor di Jalan Yudistira No. 17 Negara, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor : 48 / Pen.Pid / 2016 / PN.Nga tertanggal 21 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor :48/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 13 April 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 48/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 13 April 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 2 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA :PDM-14/NEGARA/Euh.3/04/2016 tanggal 10 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IDA BAGUS ARI PRAMANA PUTRA** als **GUS TUPIK** bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidi pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu sabu berat brutto 0.90 gram atau berat netto 0,70 gram kode A
 - 1 (satu) paket sabu sabu berat brutto 0.20 gram atau berat netto 0,15 gram kode A1
 - 1 (satu) paket sabu sabu berat brutto 0.15 gram atau berat netto 0,10 gram kode A,2
 - 1 (satu) paket sabu sabu berat brutto 0.15 gram atau berat netto 0,10 gram kode A3
 - Sebuah rokok Marlboro putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah bong yang terbuat dari botol plastik
- Sebuah korek api gas yang berisi sumbu
- Sebuah HP warna hitam merk Nokia No seri 105
- Sebuah kotak kaca mata
- 2 (dua) buah pipa kaca
- 2 (dua) buah sendok dari pipet
- 1 (satu) buah pipet
- 5 (lima) batang catton buts
- Selembar plastik klip berisi bekas sabu
- Sebendel plastik klip
- Sebuah besek warna ungu tua bermotip batik

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,
- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 April 2016, No. Reg.Prk :PDM -14/NEGARA/Euh.3/04/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 12 April 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa IDA BAGUS ARI PRAMANA PUTRA als GUS TUPIK bersama-sama dengan SITI KOMARIYAH als SISIL(dalam penuntutan terpisah)pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulanPebruari 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di sebuah kamar kos nomor 4 yang beralamat di lingkungan ketapang kelurahan lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Negara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 wita terdakwa menghubungi KOMING (DPO) melalui HP nokia warna hitam no seri 105 untuk memesan atau membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kerumah KOMING (DPO) yang beralamat di banjar satria kelurahan pendem namun belum dibayar oleh terdakwa, selanjutnya setelah sampai di rumah kos, terdakwa langsung membagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian dan masing-masing terdakwa bungkus dengan plastik klip. Selanjutnya Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,

Halaman 5 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari masyarakat BAHWA di sebuah rumah kos kamar nomor 4 yang beralamat di lingkungan ketapang kelurahan lelateng Kecamatan negara Kabupaten Jembrana yang ditempati oleh terdakwa bersama-sama dengan SITI KOMARIYAH als SISIL (dalam penuntutan terpisah) dijadikan tempat penyalah guna narkoba jenis sabu-sabu, atas dasar informasi tersebut saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWAN, IDA BAGUS ALIT ARSANA, I MADE ARIANA dan saksi IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, SH (merupakan team opsnal sat reskrim polres jembrana) melakukan pengintaian dan melihat SITI KOMARIYAH als SISIL (dalam penuntutan terpisah) duduk didepan kos no.4 sambil minum es dan dilantai sebelah kirinya ada sebungkus rokok Marlboro putih selanjutnya saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWAN mendatangi SITI KOMARIYAH alias SISIL (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat itu melihat terdakwa dibalik pintu kamar kos sedang merapikan sesuatu benda selanjutnya saksi I MADE ARIANA memanggil saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah saksi I MADE EDDY selaku RT ketapang dan seorang warga yakni saksi IGEDE SUBALIANA, kemudian petugas melakukan pemeriksaan pada bungkus rokok marlboro putih yang diakui milik terdakwa didalam rokok Marlboro putih tersebut ditemukan 3 (tiga) paket Kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar kos disudut timur kamar kos di bawah sebuah besek warna biru ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu-sabu, kemudian di sudut pojok barat disebelah tempat baju ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip, dibelakang pintu kamar ditemukan sebuah kotak kaca mata yang didalamnya berisi bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, sebuah korek gas yang ada sumbunya, selembat plastik klip bekas sabu dan 5 (lima) batang

Halaman 6 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catton but, kemudian pada saku celana yang dipakai terdakwa ditemukan yang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP nokia warna hitam no seri 105, kemudian terdakwa dan SITI KOMARIYAH als SISIL(dalam penuntutan terpisah)serta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai barang yang diduga sabu – sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana tanggal 14 Pebruari 2016, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di samping besek didalam kamar berat brutto 0,90 gram setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca berat netto 0,70 gram diberi kode A selanjutnya disisihkan 0,002 gram netto sedangkan 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan di dalam rokok Marlboro putih masing-masing 1 (satu) paket berat brutto 0,20 gram setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca berat netto 0,15 gram diberi kode A1 selanjutnya disisihkan 0,001 gram netto kemudian 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca berat netto 0,10 gram diberi kode A2 selanjutnya disisihkan 0,001 gram netto dan 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca berat netto 0,10 gram diberi kode A3 selanjutnya disisihkan 0,001 gram netto. dengan berat keseluruhan brutto, 1,40 gram dan netto 1,05 gram. telah diuji secara laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik

Halaman 7 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor Lab : 143/NNF/2016 tanggal 19 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si dan diketahui OLEH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. dengan kesimpulan 0747/2016/NF s/d 0750/2016/NF berupa kerisatal bening, 0751/2016/NF dan 0753/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 0752/2016/NF dan 0754/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I GEDE SUBALIANA

- Bahwa saksi mengetahui ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi SITI KOMARIYAH Alias SISIL yaitu pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 21.30 wita bertempat di kamar kos no 4 yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan ketapang Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara
Kabupaten Jembrana setelah diberitahu oleh petugas dari Kepolisian;

- Bahwa saksimengetahui ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar kos yang ditempati terdakwa dan saksi SITI KOMARIYAH Alias SISIL petugas menemukan 1 (satu) paket sabu sabu, disamping besek, kemudian 1 (satu) bendel plastic klip, selanjutnya didalam sebuah tempat kaca mata sebuah bong, sebuah korek gas beserta sumbu, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 2 (dua) buah pipa kaca, sebuah pipet, 5 (lima) batang catton buts, sebuah HP merk Nokia warna hitam, uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian didepan pintu ditemukan sebungkus rokok Marlboro putih yang didalamnya berisi, 3 (tiga) paket sabu sabu;
- Bahwa saksi mengetahui berat 4 (empat) paket sabu sabu setelah diberitahu dan ditimbang oleh petugas dari kepolisian yaitu 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di samping besek didalam kamar berat brutto 0,90 gram dan berat netto 0,70 gram diberi kode A sedangkan 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan di dalam rokok masing-masing 1 (satu) paket berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,15 gram diberi kode A1 kemudian 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,10 gram diberi kode A2 dan 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,10 gram diberi kode A3. dengan berat keseluruhan brutto, 1,40 gram dan netto 1,05 gram;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan jalanya penggeledahan dan penangkapan bersama sama dengan saksi bernama I WAYAN EDDY ketua RT lingkungan ketapang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWAN:

- Bahwa saksi melakukan pengkapan pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 21.00 wita bersama-sama dengan BRIPKA IDA BAGUS ALIT ARSANA, BRIPKA PUTU AGUS SETIAWAN, BRIGADIR I MADE ARIANA dan BRIPTU IDA BAGUS YUDA UDAYANA, SH bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di lingkungan ketapang kelurahan Lelateng Kec Negara Kab Jembrana telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 orang yaitu terdakwa dan saksi SITI KOMARIYAH Alias SISIL yang di duga telah melakukan perbuatan percobaan atau permupakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi memiliki narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin ketika melakukan penggeledahan di dalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan saksi SITI KOMARIYAH Alias SISIL didalam kamar disamping besek di temukan 1 (satu) paket sabu sabu, kemudian 1 (satu) bendel plastic klip, selanjutnya sebuah tempat kaca mata yang didalamnya berisi sebuah bong, sebuah korek gas beserta sumbu, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 2 (dua) buah pipa kaca, sebuah pipet, 5 (lima) batang katton buts, sebuah HP merk Nokia warna hitam, uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian didepan pintu ditemukan sebungkus rokok Marlboro putih yang didalamnya berisi, 3 (tiga) paket sabu sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah melakukan interogasi bahwa semua barang yang ditemukan didalam kamar kos tersebut diakui milik terdakwa bersama saksi SITI KOMARIYAH Alias SISIL dimana 4 (empat) paket sabu yang ditemukan di dalam kamar kos tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama KOMING dibeli dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perpaket dengan maksud akan digunakan bersama sama kedua tersangka di dalam kamar kos nya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa berat 4 (empat) paket sabu sabu yang ditemukan di dalam kamar kos milik kedua terdakwa setelah dilakukan penimbangan oleh petugas di kantor pegadaian unit Pasar Negara yang telah disaksikan oleh kedua terdakwa masing : 1 (satu) paket yang ditemukan di samping besek berat brutto, 0,90 gram dan berat netto 0.70 gram dan diberi kode A kemudian yang ditemukan di dalam rokok Marlboro putih yaitu 1 (satu) paket berat brutto, 0,20 gram dan berat netto 0,15 gram diberi kode A1 kemudian, 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,10 gram diberi kode A2 kemudian 1 (satu) paket lagi berat brutto 0.15 gram dan berat netto 0,10 gram diberi kode A3.dengan berat keseluruhan brutto, 1,40 gram da netto 1,05 gram;
 - Bahwa saksi melakukan pengeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat bernama I WAYAN EDDY sebagai ketua RT dan I GEDE SUBALIANA yaitu tetangga kedua terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa dan saksi SITI KOMARIYAH Alias SISIL tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 11 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, SH;

- Bahwasaksi pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 21.00 wita bersama-sama dengan AIPDA I KETUT GUNTUR AMBARAWAN, BRIPKA PUTU AGUS SETIAWAN, dan BRIGADIR I MADE ARIANA bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di lingkungan ketapang kelurahan Lelateng Kec Negara Kab Jembrana telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 orang masing-masing mengaku bernama terdakwa dan saksi SITI KOMARIYAH Alias SISIL yang di duga telah melakukan perbuatan percobaan atau permupakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu;
- Bahwa saksimelakukan penggeledahan karena kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu tidak memiliki ijindi dalam kamar kos yang ditempati olehterdakwa dan saksi SITI KOMARIYAH Alias SISIL didalam kamar disamping besek di temukan 1 (satu) paket sabu sabu, kemudian 1 (satu) bendel plastic klip, selanjutny sebuah tempat kaca mata yang didalamnya berisi sebuah bong, sebuah korek gas beserta sumbu, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 2 (dua) buah pipa kaca, sebuah pipet, 5 (lima) batang katton buts, sebuah HP merk Nokia warna hitam, uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian didepan pintu ditemukan sebungkus rokok Marlboro putih yang didalamnya berisi, 3 (tiga) paket sabu sabu;
- Bahwa setelah melakukan interogasi bahwa semua barang yang ditemukan didalam kamar kos tersebut diakui milik Terdakwa bersama saksi SITI KOMARIYAH Alias SISIL dimana 4 (empat) paket sabu

Halaman 12 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan di dalam kamar kos tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama KOMING dibeli dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perpaket dengan maksud akan digunakan bersama sama kedua tersangka di dalam kamar kos nya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa berat 4 (empat) paket sabu sabu yang ditemukan di dalam kamar kos milik kedua terdakwa setelah dilakukan penimbangan oleh petugas di kantor pegadaian unit Pasar Negara yang telah disaksikan oleh kedua tersangka masing : 1 (satu) paket yang ditemukan di samping besek berat brutto, 0,90 gram dan berat netto 0.70 gram dan diberi kode A kemudian yang ditemukan di dalam rokok Marlboro putih yaitu 1 (satu) paket berat brutto, 0,20 gram dan berat netto 0,15 gram diberi kode A1 kemudian, 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,10 gram diberi kode A2 kemudian 1 (satu) paket lagi berat brutto 0.15 gram dan berat netto 0,10 gram diberi kode A3.dengan berat keseluruhan brutto, 1,40 gram dan netto 1,05 gram;
- Bahwa saksi Ketika melakukan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat bernama I WAYAN EDDY sebagai ketua RT dan I GEDE SUBALIANA yaitu tetangga kedua tersangka;
- Bahwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi SITI KOMARIYAH Alias SISIL tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;



4. Saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA

- Bahwa saksi melakukan pengkapan pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 21.00 wita bersama-sama dengan AIPDA I KETUT GUNTUR AMBARAWAN, BRIPKA PUTU AGUS SETIAWAN, BRIGADIR I MADE ARIANA dan BRIPTU IDA BAGUS YUDA UDAYANA, SH bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kec Negara, Kab Jembrana telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 orang terhadap terdakwa dan saksi SITI KOMARIYAH Alias SISIL yang di duga telah melakukan perbuatan percobaan atau permupakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin benar di dalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan saksi SITI KOMARIYAH Alias SISIL didalam kamar disamping besek di temukan 1 (satu) paket sabu sabu, kemudian 1 (satu) bendel plastic klip, selanjutny sebuah tempat kaca mata yang didalamnya berisi sebuah bong, sebuah korek gas beserta sumbu, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 2 (dua) buah pipa kaca, sebuah pipet, 5 (lima) batang katton buts, sebuah HP merk Nokia warna hitam, uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian didepan pintu ditemukan sebungkus rokok Marlboro putih yang didalamnya berisi, 3 (tiga) paket sabu sabu;
- Bahwa setelah melakukan interogasi bahwa semua barang yang ditemukan didalam kamar kos tersebut diakui milik terdakwa bersama saksi SITI KOMARIYAH Alias SISIL dimana 4 (empat) paket sabu



yang ditemukan di dalam kamar kos tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama KOMING dibeli dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perpaket dengan maksud akan digunakan bersama sama kedua tersangka di dalam kamar kos nya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa berat 4 (empat) paket sabu sabu yang ditemukan di dalam kamar kos milik kedua terdakwa setelah dilakukan penimbangan oleh petugas di kantor pegadaian unit Pasar Negara yang telah disaksikan oleh kedua tersangka masing : 1 (satu) paket yang ditemukan di samping besek berat brutto, 0,90 gram dan berat netto 0.70 gram dan diberi kode A kemudian yang ditemukan di dalam rokok Marlboro putih yaitu 1 (satu) paket berat brutto, 0,20 gram dan berat netto 0,15 gram diberi kode A1 kemudian, 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,10 gram diberi kode A2 kemudian 1 (satu) paket lagi berat brutto 0.15 gram dan berat netto 0,10 gram diberi kode A3.dengan berat keseluruhan brutto, 1,40 gram dan netto 1,05 gram;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat bernama I WAYAN EDDY sebagai ketua RT dan I GEDE SUBALIANA yaitu tetangga kedua terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa dan saksi SITI KOMARIYAH Alias SISIL tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;



5. Saksi I WAYAN EDDY

- Bahwa saksi mengetahui ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi SITI KOMARIYAH Alias SISIL yaitu pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 21.30 wita bertempat di kamar kos no 4 yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana setelah diberitahu oleh petugas dari Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar kos yang ditempati terdakwa petugas menemukan 1 (satu) paket sabu sabu, disamping besek, kemudian 1 (satu) bendel plastic klip, selanjutnya didalam sebuah tempat kaca mata ditemukan sebuah bong, sebuah korek gas beserta sumbu, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 2 (dua) buah pipa kaca, sebuah pipet, 5 (lima) batang catton buts, sebuah HP merk Nokia warna hitam, uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian didepan pintu ditemukan sebungkus rokok Marlboro putih yang didalamnya berisi, 3 (tiga) paket sabu sabu;
- Bahwa saksi mengetahui berat 4 (empat) paket sabu sabu setelah diberitahu dan ditimbang oleh petugas dari kepolisian yaitu 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di samping besek didalam kamar berat brutto 0,90 gram dan berat netto 0,70 gram diberi kode A sedangkan 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan di dalam rokok masing-masing 1 (satu) paket berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,15 gram diberi kode A1 kemudian 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,10 gram diberi kode A2 dan 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,10 gram diberi kode A3. dengan berat keseluruhan brutto, 1,40 gram dan netto 1,05 gram;

- Bahwa saksi ketika menyaksikan jalanya penggeledahan dan penangkapan bersama sama dengan saksi bernama I GEDE SUBALIANA tetangga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

6.Saksi SITI KOMARIYAH Alias SISIL

- Bahwa saksi mengetahui ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 21.30 wita bertempat di kamar kos no 4 yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi mengetahui ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar kos yang ditempati terdakwa petugas menemukan 1 (satu) paket sabu sabu, disamping besek, kemudian 1 (satu) bendel plastic klip, selanjutnya didalam sebuah tempat kaca mata ditemukan sebuah bong, sebuah korek gas beserta sumbu, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 2 (dua) buah pipa kaca, sebuah pipet, 5 (lima) batang catton but, sebuah HP merk Nokia warna hitam, uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian didepan pintu ditemukan sebungkus rokok Marlboro putih yang didalamnya berisi, 3 (tiga) paket sabu sabu
- Bahwa benar mengetahui bahwa semua barang yang ditemukan didalam kamar kos terdakwa selain 1 (satu) paket sabu yang ditemukan diamping besek adalah milik tersangka yang sebelumnya didapat dari seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama KOMING dengan cara membeli perpaket seharga Rp. 500.000

(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksimengetahui berat 4 (empat) paket sabu sabu setelah diberitahu dan ditimbang oleh petugas dari kepolisian yaitu 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di samping besek didalam kamar berat brutto 0,90 gram dan berat netto 0,70 gram diberi kode A sedangkan 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan di dalam rokok masing-masing 1 (satu) paket berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,15 gram diberi kode A1 kemudian 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,10 gram diberi kode A2 dan 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,10 gram diberi kode A3 dengan berat keseluruhan brutto, 1,40 gram dan netto 1,05 gram
- Bahwa saksi benar ketika petugas melakukan penggeledahan dan penangkapan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu ketua RT bernama I WAYAN EDDY dan tetangga kos bernama I GEDE SUBALIANA;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan di geledah oleh petugas dari Kepolisian pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 21.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di rumah kos yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa benar didalam kamar kos yang ditempati petugas menemukan 1 (satu) paket sabu sabu, disamping besek, kemudian 1 (satu) bendel plastic klip, selanjutnya didalam sebuah tempat kaca mata ditemukan sebuah bong, sebuah korek gas beserta sumbu, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 2 (dua) buah pipa kaca, sebuah pipet, 5 (lima) batang catton buts, sebuah HP merk Nokia warna hitam, uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian didepan pintu ditemukan sebungkus rokok Marlboro putih yang didalamnya berisi, 3 (tiga) paket sabu sabu;
- Bahwa benar semua barang yang ditemukan didalam kamar kosnya selain 1 (satu) paket sabu yang ditemukan diamping besek adalah miliknya yang sebelumnya didapat dari seseorang bernama KOMING dengan cara membeli perpaket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan secara bersama sama dengan isterinya bernama SITI KOMARIYAH Alias SISIL;
- Bahwa benar sebelum ditangkap dan digeledah telah menggunakan sabu sabu didalam kamarnya bersama sama dengan SITI KOMARIYAH Alias SISIL kemudian 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan di dalam rokok rencananya akan di guakan pada malam palentine;
- Bahwa benar mengetahui berat 4 (empat) paket sabu sabu yang ditemukan setelah ditimbang oleh petugas dari kepolisian dihadapanya yaitu 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di samping besek didalam kamar berat brutto 0,90 gram dan berat netto 0,70 gram diberi kode A sedangkan 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan di dalam rokok masing-

Halaman 19 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 1 (satu) paket berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,15 gram diberi kode A1 kemudian 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,10 gram diberi kode A2 dan 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram dan berat netto 0,10 gram diberi kode A3. Dengan berat keseluruhan brutto 1,40 gram dan netto 1,05 gram

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barangbuktiberupa :

- 1 (satu) paket sabu sabu berat brutto 0.90 gram atau berat netto 0,70 gram kode A
- 1 (satu) paket sabu sabu berat brutto 0.20 gram atau berat netto 0,15 gram kode A1
- 1 (satu) paket sabu sabu berat brutto 0.15 gram atau berat netto 0,10 gram kode A,2
- 1 (satu) paket sabu sabu berat brutto 0.15 gram atau berat netto 0,10 gram kode A3
- Sebuah rokok Marlboro putih
- Sebuah bong yang terbuat dari botol plastik
- Sebuah korek api gas yang berisi sumbu
- Sebuah HP warna hitam merk Nokia No seri 105
- Sebuah kotak kaca mata
- 2 (dua) buah pipa kaca
- 2 (dua) buah sendok dari pipet
- 1 (satu) buah pipet
- 5 (lima) batang catton butts

Halaman 20 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selebar plastik klip berisi bekas sabu
- Sebendel plastik klip
- Sebuah besek warna ungu tua bermotif batik
- Uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 15.00 wita terdakwa menghubungi KOMING (DPO) melalui HP nokia warna hitam no seri 105 untuk memesan atau membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kerumah KOMING (DPO) yang beralamat di banjar satria kelurahan pendem namun belum dibayar oleh terdakwa, selanjutnya setelah sampai di rumah kos, terdakwa langsung membagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian dan masing-masing terdakwa bungkus dengan plastik klip. Selanjutnya Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat BAHWA di sebuah rumah kos kamar nomor 4 yang beralamat di lingkungan ketapang kelurahan lelateng Kecamatan negara Kabupaten Jembrana yang ditempati oleh terdakwa bersama-sama dengan SITI KOMARIYAH als SISIL (dalam penuntutan terpisah) dijadikan tempat penyalah guna narkoba jenis sabu-sabu, atas dasar informasi tersebut saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWAN, IDA BAGUS ALIT ARSANA, I MADE ARIANA dan saksi IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, SH (merupakan team opsnal sat reskrim polres jembrana) melakukan pengintaian dan melihat SITI KOMARIYAH als SISIL (dalam penuntutan terpisah) duduk didepan kos no.4 sambil minum es dan dilantai sebelah kirinya ada sebungkus rokok Marlboro putih selanjutnya saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWAN mendatangi SITI KOMARIYAH als SISIL (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat itu melihat terdakwa dibalik pintu kamar kos sedang merapikan sesuatu benda selanjutnya saksi I MADE ARIANA memanggil saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah saksi I MADE EDDY selaku RT ketapang dan seorang warga yakni saksi GEDE SUBALIANA, kemudian petugas melakukan pemeriksaan pada bungkus rokok marlboro putih yang diakui milik terdakwa didalam rokok Marlboro putih tersebut ditemukan 3 (tiga) paket Kristal bening yang terbungkus plastik

Halaman 22 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



klip yang diduga sabu-sabu selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar kos disudut timur kamar kos di bawah sebuah besek warna biru ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu-sabu , kemudian di sudut pojok barat disebelah tempat baju ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip, dibelakang pintu kamar ditemukan sebuah kotak kaca mata yang didalamnya berisi BONG yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, sebuah korek gas yang ada sumbunya, selembar plastik klip bekas sabu dan 5 (lima) batang catton but, kemudian pada saku celana yang dipakai terdakwa ditemukan yang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP nokia warna hitam no seri 105, kemudian terdakwa dan SITI KOMARIYAH als SISIL(dalam penuntutan terpisah)serta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai barang yang diduga sabu – sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana tanggal 14 Pebruari 2016, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di samping besek didalam kamar berat brutto 0,90 gram setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca berat netto 0,70 gram diberi kode A selanjutnya disisihkan 0,002 gram netto sedangkan 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Marlboro putih masing-masing 1 (satu) paket berat brutto 0,20 gram setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca berat netto 0,15 gram diberi kode A1 selanjutnya disisihkan 0,001 gram netto kemudian 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca berat netto 0,10 gram diberi kode A2 selanjutnya disisihkan 0,001 gram netto dan 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca berat netto 0,10 gram diberi kode A3 selanjutnya disisihkan 0,001 gram netto. dengan berat keseluruhan brutto, 1,40 gram dan netto 1,05 gram. telah diuji secara laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor Lab : 143/NNF/2016 tanggal 19Pebruari 2016yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si dan diketahui OLEH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. dengan kesimpulan 0747/2016/NF s/d 0750/2016/NF berupa kerisatal bening, 0751/2016/NF dan 0753/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 0752/2016/NF dan 0754/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
3. Unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa DA BAGUS ARI PRAMANA PUTRA Alias GUS TUPIK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa pengertian “*secara tanpa hak*” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung esensi *alternatif*, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika sangat bermanfaat dan hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwaberdasarkanfakta-fakta yang terungkapdalam persidangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 21.30 witabertempat di sebuah kamar kos nomor 4 yang beralamat di Lingkungan Ketapang,Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Terdakwa telah tertangkap tangan membawa Narkotika jenis Sabu- didalam rokok Marlboro putih tersebut ditemukan 3 (tiga) paket Kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar kos disudut timur kamar kos di bawah sebuah besek warna biru ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu-sabu yang rencananya akan digunakan oleh tersangka bersama saksi SITI KOMARIYAHals SISIL(dalam berkas perkara terpisah) dan dalam memiliki narkotika tersebut tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karenanya unsur ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 3Unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan**Percobaan** di dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur - unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnyaberdasarkan ketentuan Pasal 1angka18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Permufakatan Jahat**adalah perbuatan dua

Halaman 27 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Bahwaberdasarkanfakta-fakta yang terungkapdalam persidangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 wita terdakwa menghubungi KOMING (DPO) melalui HP nokia warna hitam no seri 105 untuk memesan atau membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kerumah KOMING (DPO) yang beralamat di banjar satria kelurahan pendem namun belum dibayar oleh terdakwa, selanjutnya setelah sampai di rumah kos, terdakwa langsung membagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian dan masing-masing terdakwa bungkus dengan plastik klip. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 21.30 wita, berdasarkan informasi dari masyarakat BAHWA di sebuah rumah kos kamar nomor 4 yang beralamat di lingkungan ketapang kelurahan lelateng Kecamatan negara Kabupaten Jembrana yang ditempati oleh terdakwa bersama-sama dengan SITI KOMARIYAH als SISIL (dalam penuntutan terpisah) dijadikan tempat penyalah guna narkotika jenis sabu-sabu, atas dasar informasi tersebut saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWAN , IDA BAGUS ALIT ARSANA, I MADE ARIANA dan saksi IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, SH (merupakan team opsnel sat reskrim polres jembrana) melakukan pengintaian dan melihat SITI KOMARIYAHals SISIL(dalam penuntutan terpisah) duduk didepan kos no.4 sambil minum es dan dilantai sebelah kirinya ada sebungkus rokok Marlboro putih selanjutnya mendatangi SITI KOMARIYAH als SISIL(dalam penuntutan

Halaman 28 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan pada saat itu melihat terdakwa dibalik pintu kamar kos sedang merapikan sesuatu benda selanjutnya I MADE ARIANA memanggil saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah saksi I MADE EDDY selaku RT ketapang dan seorang warga yakni saksi GEDE SUBALIANA, kemudian petugas melakukan pemeriksaan pada bungkus rokok marlboro putih yang diakui milik terdakwa didalam rokok Marlboro putih tersebut ditemukan 3 (tiga) paket Kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar kos disudut timur kamar kos di bawah sebuah besek warna biru ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu-sabu, kemudian di sudut pojok barat disebelah tempat baju ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip, dibelakang pintu kamar ditemukan sebuah kotak kaca mata yang didalamnya berisi BONG yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, sebuah korek gas yang ada sumbunya, selembaar plastik klip bekas sabu dan 5 (lima) batang catton but, kemudian pada saku celana yang dipakai terdakwa ditemukan yang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP nokia warna hitam no seri 105, kemudian terdakwa dan SITI KOMARIYAH als SISIL(dalam penuntutan terpisah)serta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Oleh karenanya unsur ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 wita terdakwa menghubungi KOMING (DPO) melalui HP nokia warna hitam no seri 105 untuk memesan atau membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu)

Halaman 29 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu-sabu tersebut kerumah KOMING (DPO) yang beralamat di Banjar Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana namun belum dibayar oleh terdakwa, selanjutnya setelah sampai di rumah kos, terdakwa langsung membagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian dan masing-masing terdakwa bungkus dengan plastik klip. Selanjutnya Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat BAHWA di sebuah rumah kos kamar nomor 4 yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana yang ditempati oleh terdakwa bersama-sama dengan SITI KOMARIYAH als SISIL (dalam penuntutan terpisah) dijadikan tempat penyalah guna narkoba jenis sabu-sabu, atas dasar informasi tersebut saksi IKETUT GUNTUR AMBARAWAN, IDA BAGUS ALIT ARSANA, I MADE ARIANA dan saksi IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, SH (merupakan team opsnal sat reskrim Polres Jembrana) melakukan pengintaian dan melihat SITI KOMARIYAH als SISIL (dalam penuntutan terpisah) duduk didepan kos no.4 sambil minum es dan dilantai sebelah kirinya ada sebungkus rokok Marlboro putih selanjutnya saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWAN mendatangi SITI KOMARIYAH alias SISIL (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat itu melihat terdakwa dibalik pintu kamar kos sedang merapikan sesuatu benda selanjutnya saksi I MADE ARIANA memanggil saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah saksi I MADE EDDY selaku RT ketapang dan seorang warga yakni saksi GEDE SUBALIANA, kemudian petugas melakukan pemeriksaan pada bungkus rokok marlboro putih yang diakui milik terdakwa didalam rokok Marlboro putih tersebut ditemukan 3 (tiga) paket Kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar kos disudut timur kamar kos di bawah sebuah

Halaman 30 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besek warna biru ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga sabu-sabu, kemudian di sudut pojok barat disebelah tempat baju ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip, dibelakang pintu kamar ditemukan sebuah kotak kaca mata yang didalamnya berisi BONG yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, sebuah korek gas yang ada sumbunya, selembar plastik klip bekas sabu dan 5 (lima) batang catton but, kemudian pada saku celana yang dipakai terdakwa ditemukan yang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah HP nokia warna hitam no seri 105, kemudian terdakwa dan SITI KOMARIYAH als SISIL(dalam penuntutan terpisah)serta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai barang yang diduga Sabu – sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana tanggal 14 Pebruari 2016, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di samping besek didalam kamar berat brutto 0,90 gram setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca berat netto 0,70 gram diberi kode A selanjutnya disisihkan 0,002 gram netto sedangkan 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan di dalam rokok Marlboro putih masing-masing 1 (satu) paket berat brutto 0,20 gram setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca berat netto 0,15 gram diberi kode A1 selanjutnya disisihkan 0,001 gram netto kemudian 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh diatas timbangan terbaca berat netto 0,10 gram diberi kode A2 selanjutnya disisihkan 0,001 gram netto dan 1 (satu) paket berat brutto 0,15 gram setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca berat netto 0,10 gram diberi kode A3 selanjutnya disisihkan 0,001 gram netto. dengan berat keseluruhan brutto, 1,40 gram dan netto 1,05 gram. telah diuji secara laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor Lab : 143/NNF/2016 tanggal 19Pebruari 2016yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si dan diketahui OLEH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. dengan kesimpulan 0747/2016/NF s/d 0750/2016/NF berupa kerisatal bening, 0751/2016/NF dan 0753/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 0752/2016/NF dan 0754/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berkeyakinan perbuatanterdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan;

Halaman 32 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus peredaran narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana penjara dan denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IDA BAGUS ARI PRAMANA PUTRA Alias GUS TUPIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Halaman 34 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu sabu berat brutto 0.90 gram atau berat netto 0,70 gram kode A
 - 1 (satu) paket sabu sabu berat brutto 0.20 gram atau berat netto 0,15 gram kode A1
 - 1 (satu) paket sabu sabu berat brutto 0.15 gram atau berat netto 0,10 gram kode A,2
 - 1 (satu) paket sabu sabu berat brutto 0.15 gram atau berat netto 0,10 gram kode A3
 - Sebuah rokok Marlboro putih
 - Sebuah bong yang terbuat dari botol plastik
 - Sebuah korek api gas yang berisi sumbu
 - Sebuah HP warna hitam merk Nokia No seri 105
 - Sebuah kotak kaca mata
 - 2 (dua) buah pipa kaca
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet
 - 1 (satu) buah pipet
 - 5 (lima) batang catton buts

Halaman 35 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selebar plastik klip berisi bekas sabu
- Sebendel plastik klip
- Sebuah besek warna ungu tua bermotip batik

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaniterdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2016** oleh kami NUR KHOLIS, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH. dan EKO SUPRIYANTO., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Mei 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KOMANG AYU SUCITAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh I GEDE AGUS SAPUTRA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.SYAFRUDIN P.N, SH.MH.

NUR KHOLIS, SH, MH.

EKO SUPRIYANTO, SH

Panitera Pengganti

KOMANG AYU SUCITAWATI, SH

Halaman 36 dari hal.36 Putusan Nomor :48/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)